



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa masalah sosial di Kabupaten Batang terus meningkat dan semakin kompleks, sehingga diperlukan upaya penanggulangan secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - b. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah sosial perlu mendapat prioritas sesuai dengan yang dibutuhkan;
 - c. bahwa urusan sosial merupakan urusan wajib yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sehingga diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The*

- Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
 8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468) terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 14. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
15. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
 16. Undang-Undang No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
 17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penang-gulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 13);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 2 Seri E Nomor 1);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 seri E Nomor 1);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 23);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga - Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Tahun
2013 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI KABUPATEN BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang.
3. Bupati adalah Bupati Batang
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Perangkat Kabupaten Batang yang bertugas dalam bidang perlindungan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian dari SKPD
7. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara khususnya perempuan dan anak, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
9. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
10. Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
11. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
12. Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial, oleh

karenanya memerlukan bantuan orang lain atau pemerintah untuk memulihkan dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

13. Pelayanan kesejahteraan sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjalankan fungsi social secara memadai
14. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari permasalahan sosial.
15. Penjangkauan sosial adalah serangkaian kegiatan penjemputan PMKS yang berada di taman, pasar, jalan dan tempat-tempat umum yang dapat menimbulkan permasalahan sosial, agar perempuan dan anak tersebut memperoleh pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
16. Organisasi sosial adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat yang berbadan hukum maupun tidak yang berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
17. Panti Sosial adalah institusi atau satuan kerja yang didirikan oleh masyarakat dan atau pemerintah yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial
18. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
19. Anak Balita terlantar adalah anak yang berusia lima tahun kebawah tahun yang karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya (karena beberapa kemungkinan: miskin/tidak mampu, salah seorang sakit, salah seorang/kedua-duanya meninggal, anak balita sakit) sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
20. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual dan sosial.
21. Anak penyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan atau mental sehingga terganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
22. Kesejahteraan anak adalah suatu kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya.
23. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
24. Fakir miskin adalah orang yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak.
25. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

26. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya yang terdiri dari penyandang cacat fisik dan mental.
27. Pengasuhan adalah berbagai upaya yang diberikan kepada anak yang tidak mempunyai orangtua dan terlantar, anak terlantar, dan anak yang mengalami masalah kelakuan, yang bersifat sementara sebagai pengganti orangtua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.
28. Bantuan sosial adalah bantuan yang bersifat tidak tetap atau sementara dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada warga binaan sosial yang tidak mampu agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar kehidupan masyarakat baik rohani, jasmani, maupun sosial.
29. Warga masyarakat adalah penduduk Kabupaten Batang dan warga asing yang tinggal di Kabupaten Batang
30. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kesejahteraan sosial.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi penyandang Masalah Anak; Masalah Kemiskinan; Masalah Keterlantaran; Masalah Kecacatan.

Pasal 3

Penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. anak balita terlantar
- b. anak terlantar;
- c. anak nakal;
- d. anak jalanan;
- e. anak cacat;
- f. penyandang cacat;
- g. lanjut usia terlantar;
- h. wanita rawan sosial ekonomi;
- i. keluarga fakir miskin;
- j. keluarga yang tinggal di rumah tak layak huni;
- k. keluarga rentan;

BAB III ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 4

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial berazaskan:

- a. Kesetiakawanan;
- b. Keadilan;
- c. Kemanfaatan;
- d. Keterpaduan;
- e. Kemitraan;
- f. Keterbukaan;
- g. Akuntabilitas;

- h. Partisipasi;
- i. Profesionalitas;
- j. Berkelanjutan; dan
- k. Non diskriminasi.

Pasal 5

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial berfungsi:

- a. mencegah timbul, tumbuh dan berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial.
- b. memulihkan fungsi-fungsi sosial dalam mencapai kemandirian.
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan kesejahteraan sosial.
- d. mengembangkan potensi sosial.
- e. memberdayakan sumber daya sosial.
- f. melindungi dari kerawanan sosial.

Pasal 6

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
- d. meningkatkan kesadaran, kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
- e. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi kewajiban bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal PMKS dan/atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Usaha Preventif;
 - b. Usaha Represif;
 - c. Usaha Rehabilitatif;
 - d. Usaha Perlindungan dan Penunjang.

Pasal 8

Usaha Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dapat dilakukan antara lain melalui usaha:

- a. Penyuluhan dan Bimbingan Sosial;
- b. Bantuan Sosial;

- c. Pemukiman lokal;
- d. Peningkatan derajat kesehatan;
- e. Peningkatan aksesibilitas terhadap sumber;
- f. Asistensi Sosial;
- g. Jaminan Sosial;
- h. Pemberdayaan.

Pasal 9

- (1) Usaha Represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, dapat dilakukan antara lain melalui usaha:
 - a. Penjangkauan (Operasi razia);
 - b. Identifikasi;
 - c. Seleksi;
 - d. Motivasi Sosial;
 - e. Bimbingan sosial.
- (2) Dalam rangka usaha penanganan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan tindakan selanjutnya yang terdiri dari:
 - a. Rujukan ke Panti Sosial;
 - b. Pengembalian kepada orang tua/wali/keluarga/tempat asal;
 - c. Pemberian Pelayanan kesehatan.

Pasal 10

- (1) Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, dapat dilakukan melalui usaha:
 - a. Motivasi awal dari hasil penjangkauan (operasi razia);
 - b. Identifikasi;
 - c. Seleksi;
 - d. Motivasi sosial;
 - e. Penyaluran/rujukan ke panti-panti rehabilitasi;
 - f. Pengembalian ke tempat asal;
 - g. Bimbingan sosial dan Pelatihan keterampilan;
 - h. Bantuan stimulan;
 - i. Pengawasan.
- (2) Penanganan usaha rehabilitatif dapat dilakukan di panti-panti yang ada di daerah dan luar daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diberikan melalui bimbingan, pendidikan, latihan baik fisik, mental, sosial, rehabilitasi medis, ketrampilan kerja sesuai dengan bakat kemampuannya, bantuan sosial, penyaluran dan pembinaan lanjutan.

Pasal 11

Usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial, perlindungan dan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d, dapat dilakukan melalui usaha penyediaan fasilitas yang meliputi:

- a. Panti Sosial Asuhan Anak yang dapat menerima rujukan dari panti swasta dan dilengkapi sarana workshop;
- b. Balai Karya Wanita;
- c. Penyediaan fasilitas/aksesibilitas penyandang cacat pada bangunan dan sarana umum.

Pasal 12

Teknis pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - b. kesempatan bekerja dan berusaha;
 - c. bimbingan fisik, agama, mental, dan sosial;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. bantuan hukum;
 - f. perlindungan sosial khusus lainnya.
- (3) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggungjawab SKPD/UKPD sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diselenggarakan masyarakat, organisasi sosial, dan dunia usaha.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Anak

Pasal 14

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.
- (2) Setiap anak berhak mendapatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
- (3) Setiap anak berhak mendapatkan pemeliharaan taraf kesejahteraan anak dan perlindungan dari lingkungan yang membahayakan dan/atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
- (4) Setiap anak berhak mendapatkan pertolongan pertama, bantuan dan perlindungan dalam keadaan yang membahayakan.
- (5) Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari orangtua atas segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, eksploitasi dan pelecehan seksual, serta hak atas pengasuhan, bimbingan agama, dan mental sosial.

Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan, melakukan tindak kekerasan dan/atau eksploitasi terhadap anak.
- (2) Setiap orang dilarang memperkerjakan anak di bawah usia kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Pemerintah daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan anak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dalam bentuk:
 - a. Perawatan dan pengasuhan
 - b. Pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi;
 - c. Pelayanan pendidikan dan rekreasi ;
 - d. Bimbingan agama, mental dan sosial;
 - e. Rehabilitasi sosial ;
 - f. Bantuan sosial;
 - g. Reunifikasi keluarga;
 - h. Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil ;
 - i. Pelayanan pemakaman
 - j. Pelayanan bantuan hukum;
 - k. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial
 - l. Penyediaan sarana perawatan anak ditempat kerja
 - m. Perlindungan sosial khusus lainnya.
- (2) Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyandang masalah anak meliputi:
 - a. anak balita terlantar
 - b. anak terlantar;
 - c. anak nakal;
 - d. anak jalanan;
 - e. anak cacat;
- (3) Bagi anak dengan kecacatan selain mendapatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mendapatkan perlindungan sosial dan pelayanan aksesibilitas.
- (4) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab SKPD/UKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kemiskinan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penanganan penyandang masalah kemiskinan untuk meningkatkan kemampuan dirinya secara sosial dan ekonomi sehingga dapat mencapai kemandirian serta menikmati kehidupan yang layak.
- (2) Dalam memberikan penanganan kesejahteraan sosial penyandang masalah kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan :
 - a. pendataan;

- b. seleksi;
 - c. bimbingan sosial;
 - d. pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi;
 - e. pelatihan keterampilan kerja/usaha dan/atau pendampingan usaha;
 - f. fasilitasi dan pemberian bantuan permodalan dan/atau peralatan kerja;
 - g. fasilitasi pemasaran hasil usaha;
 - h. fasilitasi penempatan tenaga kerja;
 - i. peningkatan derajat kesehatan, pendidikan, pangan dan tempat tinggal;
 - j. peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.
- (3) Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyandang masalah kemiskinan meliputi:
- a. Keluarga fakir miskin;
 - b. keluarga yang tinggal di rumah tak layak huni
 - c. wanita rawan sosial-ekonomi; dan/atau
 - d. keluarga rentan.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Penyandang Masalah Ketelantaran

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah ketelantaran untuk menjamin setiap orang dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dan/atau menjalankan fungsi-fungsi sosial didalam keluarga atau keluarga pengganti dan lingkungannya.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyandang masalah keterlantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
- a. identifikasi dan penjangkauan terhadap penyandang masalah keterlantaran;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pemberian pelayanan kesehatan, pendidikan dan psikososial;
 - d. penyediaan rumah singgah/penampungan;
 - e. reunifikasi keluarga, pemulangan ke daerah asal dan/atau dirujuk ke panti sosial atau lembaga kesejahteraan sosial;
 - f. pelayanan pemakaman.
- (3) Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyandang masalah keterlantaran meliputi:
- a. balita terlantar;
 - b. anak terlantar ;
 - c. anak jalanan dan/atau
 - d. lanjut usia terlantar.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang
Masalah Kecacatan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan seluruh penyandang masalah kecacatan untuk mendapatkan kebutuhan dasar atas pelayanan publik yang tidak diskriminatif, sehingga mampu mendorong kemandirian untuk aktif bersosialisasi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengupayakan:
- a. pemberian kemudahan aksesibilitas penyandang kecacatan terhadap pelayanan publik antara lain penyediaan infrastruktur dan pelayanan sosial.
 - b. pelayanan rehabilitasi sosial dalam bentuk:
 - (1) Motivasi dan diagnosis psikososial;
 - (2) perawatan dan pengasuhan;
 - (3) pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - (4) bimbingan mental spiritual;
 - (5) bimbinganfisik;
 - (6) bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - (7) pelayanan aksesibilitas;
 - (8) bantuan dan asistensi sosial;
 - (9) bimbingan resosialisasi
 - (10) bimbingan lanjut; dan/atau
 - (11) rujukan
 - c. Pemberian bantuan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kecacatan yang tidak mungkin lagi direhabilitasi, berupa bantuan makanan, sandang, pemeriksaan kesehatan berkala dan pelayanan pemakaman.
 - d. Memfasilitasi penyandang kecacatan dalam rangka mengembangkan organisasi kecacatan untuk peningkatan kesejahteraan sesama penyandang cacat.
- (3) Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyandang masalah kecacatan meliputi:
- a. tuna daksa;
 - b. tuna netra;
 - c. tuna rungu/wicara;
 - d. tuna grahita; dan/atau
 - e. cacat ganda.

BAB V TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. penerapan standar pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - c. penyediaan dan/atau pemberian kemudahan serta sarana dan prasarana;
 - d. pemberian kemudahan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - e. pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. memfasilitasi partisipasi dari masyarakat, organisasi sosial dan/atau dunia usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat didelegasikan kepada SKPD/UKPD yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), SKPD/UKPD menyusun rencana penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Dalam penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, serta arah kebijakan Kementerian Sosial.
- (3) Rencana penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperanserta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Perseorangan;
 - b. Keluarga;
 - c. Organisasi keagamaan;
 - d. Organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. Lembaga swadaya masyarakat;
 - f. Organisasi profesi;
 - g. Badan usaha;
 - h. Lembaga kesejahteraan sosial; dan
 - g. Lembaga kesejahteraan sosial asing.
- (3) Peran serta masyarakat dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa dan/atau fasilitas untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah lain untuk melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. pemulangan dan pembinaan lanjut;
 - b. penyuluhan sosial
 - c. pelayanan kesehatan
 - d. penyediaan kesempatan kerja
 - e. pendidikan dan latihan
 - f. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - g. pendanaan
 - h. pengadaan sarana dan prasarana.
- (3) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 25

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan meliputi :

- a. Koordinasi;
- b. Penetapan pedoman dan standar;
- c. Pemberian penyuluhan, bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- d. Penelitian, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 26

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada lingkup kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa oleh SKPD/UKPD.

Pasal 27

- (1) Penetapan pedoman dan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, mencakup perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.
- (2) Penetapan pedoman dan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh SKPD/ UKPD.

Pasal 28

- (1) Pemberian penyuluhan, bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, mencakup perencanaan, pelaksanaan, tatalaksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.
- (2) Penyuluhan dan/atau bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat, organisasi sosial dan badan usaha.
- (3) Pemberian penyuluhan, bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPD/UKPD.

Pasal 29

- (1) Penelitian, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, dilakukan dalam rangka evaluasi dampak sosial pembangunan, pengembangan kebijakan dan pencapaian tujuan usaha kesejahteraan sosial .
- (2) Penelitian, pemantauan, dan evaluasi dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan oleh SKPD/ UKPD sesuai fungsi dan wewenangnya.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya .

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang menelantarkan, melakukan tindak kekerasan dan/atau eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf b, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 88 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- (2) Setiap orang yang memperkerjakan anak di bawah usia kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 32

Penyidikan dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 24 Juli 2014

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 24 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA TENGAH:
(94/2014)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum

Pembina Tingkat I

NIP 19650803 199210 1 001

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Sasaran pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ditujukan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, terutama program peningkatan kualitas hidup masyarakat Batang. Hal ini disesuaikan dengan tujuan dan fungsi sebuah Peraturan Daerah untuk mengatur hal-hal tertentu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan suatu daerah.

Secara substantif, bahwa dalam upaya mengatasi permasalahan Kesejahteraan sosial Kabupaten Batang, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada hakekatnya merupakan tindakan yang berakar atau memiliki fondasi kuat, yaitu pada pemerintahan yang baik (*good governance*), serta agar disusun dengan kaidah-kaidah yang benar.

Pengaturan bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan memperhatikan aspek lingkungan dan aspek sosial, agar kondisi sosial masyarakat terkendali. Pengaturan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melalui Peraturan Daerah dapat dipandang sebagai solusi maupun sebagai upaya pencegahan dampak negatif yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat.

Belum terdapatnya Peraturan Daerah yang spesifik mengatur mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Batang, menjadikan urgensi Peraturan Daerah ini memang menjadi dibutuhkan sebagai payung hukum demi terciptanya kepastian hukum dalam masalah Kesejahteraan yang merupakan kewajiban dari Pemerintahan Daerah khususnya Pemerintah Daerah Batang untuk mengadakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Batang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan anak balita terlantar anak adalah anak yang berusia lima tahun kebawah yang karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya (karena beberapa kemungkinan: miskin/tidakmampu, salah seorang sakit, salah seorang/kedua-duanya meninggal, anak balita sakit) sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan anak terlantar adalah anak yang berusia 0-18 tahun yang karena sebab tertentu (miskin/tidak mampu, salah seorang atau kedua orang tuanya/wali sakit atau meninggal, keluarga tidak harmonis), sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan anak nakal adalah anak yang berusia 0-18 tahun yang berperilaku menyimpang dari norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, lingkungannya sehingga merugikan dirinya, keluarganya dan orang lain, akan mengganggu ketertiban umum, akan tetapi karena usia belum dapat dituntut secara hukum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan anak jalanan adalah anak berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan atau di tempat-tempat umum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan anak cacat adalah anak yang berusia 0-18 tahun yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau perupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara layaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyandang cacat adalah seseorang yang mengalami kelainan fisik atau mental sebagai akibat dari bawaan sejak lahir maupun lingkungan (kecelakaan) sehingga menjadi hambatan untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara layak. penyandang cacat terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental (UU No.4 tahun 1997) terdekatnya, dan terancam baik secara fisik maupun non fisik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan lanjut usia terlantar adalah lanjut usia (60 tahun keatas) yang mengalami perlakuan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan terdekatnya, dan terancam baik secara fisik maupun non fisik.

Huruf h

Yang dimaksud dengan wanita rawan sosial ekonomi adalah seseorang perempuan dewasa yang berusia 18-59 tahun, belum menikah atau janda yang tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Huruf i

Yang dimaksud dengan keluarga fakir miskin adalah keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan keluarga berumah tak layak huni adalah keluarga yang kondisi perumahan dan lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial.

Huruf k

Yang dimaksud dengan keluarga rentan adalah keluarga muda yang baru menikah (sampai dengan lima tahun usia pernikahan) yang mengalami masalah sosial dan ekonomi (penghasilan sekitar 10 % diatas garis kemiskinan) sehingga kurang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kesetiakawanan adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas kemitraan adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas partisipasi adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas profesionalitas adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas keberlanjutan adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas non diskriminasi adalah perlakuan yang tidak membedakan suku agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan mental.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Guna mendapatkan hasil yang optimal maka dalam rangka pelaksanaan program harus secara terpadu dan lintas sektoral dengan pendekatan menyeluruh baik antara profesi maupun antar instansi dengan mengembangkan partisipasi aktif dari masyarakat.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud preventif adalah usaha dalam rangka mencegah timbulnya permasalahan sosial yang kompleks di dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Huruf b

Yang dimaksud represif adalah usaha dalam bentuk pengawasan, dengan tujuan mengurangi dan/atau mengendalikan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang diarahkan kepada seseorang maupun kelompok orang penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Huruf c

Yang dimaksud rehabilitatif adalah usaha penyantunan, vokasional, aksesibilitas dan pemberdayaan ditujukan untuk mengubah sikap mental panyandang masalah kesejahteraan sosial dari keadaan yang non produktif menjadi keadaan yang produktif.

Huruf d
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Penanganan melalui panti dapat dilakukan pada Panti Sosial Asuhan Anak, Panti Sosial Petirahan Anak dan Panti Sosial Bina Remaja, sedangkan di luar panti melalui pengangkatan anak, asuhan anak dalam keluarga sendiri maupun keluarga pengganti.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf h.

Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana dalam peraturan ini adalah segala fasilitas yang didanai dan di peroleh dari APBD dan/atau APBN untuk menunjang fungsi kesejahteraan sosial. Antara lain: Rumah Sakit Daerah, Shelter, Rumah Singgah, Kendaraan Angkut Sosial, Fasilitas di Panti Jompo, Panti Asuhan, Yayasan, dsb.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.